



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila adalah nilai idiologis Negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia;
- b. bahwa dalam rangka untuk menegakkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pembinaan kepada generasi muda melalui program Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pelaksana dan sekretariat DPPI tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Periode Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

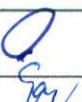
PARAF KOORDINASI	
Pjt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

- Tembusan Yth:
1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, di Jakarta dan;
 2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA INDONESIA PERIODE TAHUN 2025-
2029

SUSUNAN DUTA PANCASILA
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA
PERIODE TAHUN 2025-2029

No.	JABATAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	2.		3.
1.	PEMBINA	:	BUPATI.
2.	PELAKSANA	:	
	a. KETUA	:	FAHRIL DWI GUNA VAN GOBEL.
	b. WAKIL KETUA	:	SILVAWATI DALANGKO, S.Pd.
	c. SEKRETARIS	:	BUNGA LASABUDA.
	d. KEPALA BIDANG DUKUNGAN PEMBENTUKAN PASKIBRAKA DAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	:	RISA ROBOT.
	e. KEPALA BIDANG PENINGKATAN KOMPETENSI	:	AYUSRI DEVI HULOPI.
	f. KEPALA BIDANG NILAI-NILAI PANCASILA	:	ABDUL WAHID PUTRA H. BASIR.
	g. KEPALA BIDANG KOMUNKASI, TEKNOLOGI DAN INFRMASI	:	SUPRATMAN RAHAMA.
3	SEKRETARIAT	:	
	a. KETUA		KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
	b. ANGGOTA	:	1. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA; 2. KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH; 3. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH; DAN 4. KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

PARAF KOORDINASI	
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU